



Ujaran Kebencian Terhadap Presiden Jokowi Studi Netnografi Twitter

Belinda Bunga Nagari¹, Totok Wahyu Abadi^{1*}

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

*Correspondence: Totok Wahyu Abadi

Email: totokwahyuabadi@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak : Penelitian ini mengeksplorasi dinamika ujaran kebencian yang ditujukan kepada Presiden Jokowi di platform media sosial, menggunakan pendekatan netnografi dengan metode deskriptif kualitatif untuk meneliti fenomena budaya dan sosial dalam media siber. Fokus pada akun Twitter @Bams2773559, penelitian ini mengidentifikasi penggunaan konten teks, visual, dan audio yang ofensif dan konfrontatif, mengkaraktirasi interaksi-interaksi tersebut sebagai ajakan ujaran kebencian. Data yang diperoleh dari aktivitas pengguna online menunjukkan bahwa konten tersebut tidak hanya menyebarkan kebencian, tetapi juga memfasilitasi pertukaran interaktif antar pengguna, yang berpotensi meningkatkan konflik. Temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan strategi untuk mitigasi ujaran kebencian online dan memajukan diskursus digital yang lebih hormat.

Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Media Sosial, Netnografi, Media Siber, Twitter.

Abstract : This study explores the dynamics of hate speech directed at President Jokowi on social media platforms, employing a netnographic approach with a qualitative descriptive method to scrutinize the cultural and social phenomena in cyber media. Focused on the Twitter account @Bams2773559, the research identifies offensive and confrontational uses of textual, visual, and auditory content, characterizing these interactions as incitements of hate speech. Data derived from online user activities reveal that such content not only propagates hate but also facilitates interactive exchanges among users, potentially escalating conflicts. The findings highlight the urgent need for strategies to mitigate online hate speech and foster a more respectful digital discourse.

Keywords : Hate Speech, Social Media, Netnography, Cyber Media, Twitter.

Introduction

Media sosial ialah platform online yang memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi, bersosialisasi, serta memperoleh informasi. yang dapat dimanfaatkan sebagai ajang pertukaran konsep dan ide kreatif melalui pemanfaatan konten berupa teks, gambar, dan video yang dapat dimanfaatkan untuk hiburan.

Media sosial menurut Chriss Gret, yaitu komunikasi, layanan dan alat yang meningkatkan hubungan interpersonal diantara individu yang memiliki minat yang sama. Menurut data yang dipublikasikan We Are Social, perkiraan populasi pengguna aktif media di Indonesia diproyeksikan mencapai 167 juta orang pada tahun 2023, dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 12,57% atau setara dengan 191 juta orang.



Sumber : We Are Social Indonesia

Ujaran kebencian lebih sering digunakan oleh masyarakat karena media sosial didukung dengan fitur yang semakin canggih yang memungkinkan pengguna untuk saling berinteraksi dan berkomentar. Akibatnya, itu menjadi saluran terbuka untuk pertukaran informasi. 2]. Menurut DataIndonesia.id, platform media sosial berikut sering digunakan dalam tindakan ujaran kebencian: pemerintah melaporkan 1.241.623 postingan di Twitter yang dianggap melanggar aturan, sementara 109.296 postingan di Facebook, WhatsApp, dan Instagram.



Sumber: DataIndonesia.id

Twitter ialah salah satu jejaring media sosial yang banyak digemari karena pengguna akan dengan mudah saling mengirim dan menerima Informasi. Twitter merupakan media sosial yang memiliki banyak pengguna, karena memiliki fitur untuk membentuk suatu komunitas. Yang dapat digunakan untuk sharing berbagai informasi dan pengetahuan. Dan Twitter dapat dijadikan sebagai salah satu media yang dipilih para motivator yang digunakan untuk menunjukan personal branding karena terdapat kemudahan untuk mendapatkan pertemanan dan komunitas. [1]

Prevalensi penggunaan media sosial memfasilitasi komunikasi yang efektif, memungkinkan individu untuk dengan mudah mengekspresikan pikiran dan emosi mereka. Selain itu, media ini memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku seseorang dan membawa dampak yang diinginkan.

Media sosial tentunya juga dapat digunakan untuk kebebasan berekspresi yang dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, namun disetiap kebebasan terdapat sesuatu yang dapat dilakukan dengan mengikuti norma-norma yang berlaku agar kebebasan tidak mengarah pada suatu ujaran kebencian (hate space) yang saat ini membutuhkan perhatian tegas.

Ujaran kebencian (hate Space) dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti, diskriminasi, kekerasan, penistaan, penghinaan, pencemaran nama baik. Penghasutan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu terjadi akibat CyberCrime atau

penyalahgunaan teknologi sehingga dapat menimbulkan kejahatan dan dampak negative lainnya. [2]

Menurut Kent Geenwait ujaran kebencian (Hate Space) merupakan penghinaan atau julukan personal yang dilakukan secara kasar yang ditunjukkan kepada etnis, ras ataupun preferensi seksual yang berpotensi mengakibatkan permasalahan serius dan praktik demokrasi. Hal ini didasari oleh tingginya jumlah media sosial masyarakat di Indonesia yang dapat menyebabkan resiko tersebar nya konten yang mengarah pada konflik, provokasi, dan ujaran kebencian. Disebabkan karena dengan mudahnya pengguna mengakses media sosial dan dengan mudah saling berinteraksi dua arah sehingga membuka peluang lain untuk saling berhubungan.

Media sosial menjadi sumber ujaran kebencian dalam segala bentuk hal, baik yang dilaksanakan dengan disengaja ataupun tidak. Secara alami, ini bisa memberi dampak negatif bagi dirinya sendiri serta orang lain. Ujaran kebencian terjalin erat dengan etika dan kesopanan. Begitupun dengan etika dalam berkomunikasi.

Dalam penggunaan media sosial, etika dapat dilihat sebagai cara bertutur yang masih belum mampu mengklasifikasikan mana yang baik dan tidak. Etika merupakan rasa sadar dan pengetahuan terkait baik buruknya tingkah laku serta perbuatan yang dilakukan oleh manusia. [3]

Ujaran kebencian berkaitan dengan kesantunan dalam berbahasa. Sama seperti etika berkomunikasi, etika merupakan rasa sadar dan pemahaman atas baik serta buruknya tindakan yang dilaksanakan manusia, dalam penggunaan media sosial etika dapat dilihat seperti cara bertutur yang dimana masih belum bisa memfilter antara baik dan buruk. [3]

Hal ini dengan mudah terjadi karena banyak nya masyarakat yang menggunakan akun tanpa nama asli (fake accaount) sehingga mereka dengan bebas memberikan pendapat dan opini yang dirasakan, mulai rasa kecewa atau hanya sekedar komentar mengenai idolanya, sehingga tanpa mereka sadari bentuk unggapan mereka dapat menimbulkan kejahatan berupa ujaran kebencian. Bagi masyarakat awam yang belum memahami bentuk ujaran kebencian dan kebebasan berpendapat mengakibatkan pengguna media sosial menuliskan pendapat teralalu bebas.

Pemanfaatan media sosial akan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun sehingga dapat menimbulkan fenomena baru, dan setiap individu menjadi memiliki kebebasan untuk mengungkapkan apa pun dalam sosial media mereka dan penyebaran situs-situs berita akan dengan mudah di share dimedia sosial mereka untuk dapat dikomentari oleh pengguna lainnya. Feneomena ujaran kebencian secara tidak langsung dapat mengubah cara individu dalam berkomunikasi dan akan lebih mudah, Sehingga komunikasi dapat dilakukan tidak hanya didunia nyata melainkan juga dapat dilakukan didunia maya.

Terlepas dari kenyataan bahwa ada dua pihak yang terlibat dalam komunikasi, tidak jarang satu pihak menerima komunikasi dan membuat komentar negatif atau jahat tanpa mengetahui siapa yang membuat komentar tersebut. Hal yang sama berlaku untuk penggunaan media sosial seseorang, yang dapat diukur dari seberapa aktif mereka sebagai kepemilikan akun dimedia sosial.

Dampak negative dari media sosial dapat menimbulkan fenomena munculnya istilah haters atau pembenci sehingga seseorang tidak segan untuk mengungkapkan kata-kata untuk menyerang kepada orang yang mereka benci dengan kata-kata kotor dan menghina.[4]

Teknologi yang dikenal dengan internet merupakan alat yang terus digunakan oleh berbagai media sejak lama dan dapat diakses kapan saja. Perkembangan web sebagai teknologi informasi dapat memberikan kemudahan. Dimungkinkan untuk melakukan tindakan tanpa menggunakan internet. Antara lain, teknologi informasi yang digunakan bersamaan dengan kekayaan intelektual dapat menyebabkan kerugian dan kerugian bagi orang lain, mengakibatkan kejahatan dunia maya, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berkaitan dengan teknologi informasi. Jika tidak ada hukum, fenomena ini akan terjadi.

Sesuai dengan pasal 28 UU ITE yang mengelola larangan ujaran kebencian serta kaitannya dengan transaksi daring. Terjerat dalam penyebaran kabar palsu dengan sengaja serta memanipulasinya guna merugikan orang lain pada transaksi daring, dan secara sengaja menyebarkan data tanpa izin dengan tujuan memprovokasi permusuhan atau persaingan di antara individu atau kelompok berdasarkan pertimbangan seperti etnik, kepercayaan, kecenderungan, dan kedudukan sosial.[5]

Penyaluran pernyataan kebencian di jejaring sosial melanggar prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh UUD 1945, yang menegaskan pentingnya menghormati hak dan kebebasan individu lain, serta memenuhi kebutuhan akan keadilan yang berakar pada moral, keyakinan agama, kehormatan, dan martabat, dengan mempertimbangkan keamanan masyarakat. Dampaknya, UU Nomor 19 Tahun 2016 menarik perhatian yang signifikan dari masyarakat, yang menegaskan bahwasanya seseorang yang secara sengaja serta melanggar hukum menyebarkan dan memberikan akses informasi dan dokumen elektronik dengan cara yang melanggar standar moral dapat dihukum oleh pidana penjara dalam waktu 6 tahun serta denda sebanyak satu miliar rupiah.[6]

Hal ini didasari pada kondisi yang mempengaruhi opini publik. Harapan yang tidak memadai terhadap kemajuan teknologi menyebabkan berbagai persoalan, sehingga pemerintah Indonesia perlu menerapkan kebijakan mengenai media, khususnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik, untuk memperbaiki situasi politik sejak reformasi.

Undang-undang telekomunikasi yang mengatur terkait penyediaan layanan konsumen jaringan dan layanan telekomunikasi mengatur perkembangan teknologi komunikasi elektronik berbasis internet yang dapat mengarah pada kejahatan dunia maya. UU ini didasarkan pada UU No. 11 Th. 2008 terkait transaksi dan informasi elektronik.

Methodology

Penelitian ini dilakukan melalui metodologi kualitatif yang merupakan penelitian subjektif dengan menggunakan teknik Netnografi. Mengenai Studi terkait netnografi yang berfokus untuk mendapatkan pemahaman terkait orang-orang yang melakukan interaksi satu sama lainnya di dunia maya untuk membentuk budaya dan sistem sosial yang terpisah.

Metode penelitian menggunakan tehknik analisis media siber. Dengan menggunakan Twitter sebagai objek penelitian. Dengan Tehknik Analis Data melalui hasil observasi melalui pengamatan berupa teks, gambar yang dituliskan melalui Retwett (postingan) yang mengarah pada ujaran kebencian (hate space).

Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme yang merupakan suatu pemahaman terhadap suatu fenomena yang terbentuk berdasarkan sudut pandang pribadi partisipan. Paradigma Konstruktivisme dapat digunakan untuk memudahkan peneliti agar bisa meninjau dan memahami makna nilai- nilai tindakan budaya masyarakat digital yang dimana dapat menyebabkan penyebaran sikap ujaran kebencian (hate space). [7].

Ujaran kebencian dilakukan kerana memiliki tujuan tertentu yaitu untuk menghina dan menjatuhkan nama baik dan rasa hormat individu sehingga mengakibatkan pihak tertentu merasa dirugikan. Bentuk ujaran kebencian berupa teks atau tulisan merupakan ujaran kebencian yang sering ditemui khususnya dikolom komentar berbagai jenis media sosial. Seperti halnya yang menjadi penelitian saat ini yaitu tindakan ungkapan kebencian yang dilaksanakan pada Twitter dimana perihal itu memiliki relevansi dengan pejabat Negara seperti Presiden saat ini yaitu Joko Widodo.

Penelitian ini bersumber berdasarkan data yang diambil pada tanggal 12 Maret sampai dengan 03 Mei 2023 memelalui penulurusan secara online menggunakan media sosial Twitter yang memuat informasi ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo yang bersumber pada akun @bams yang memiliki keterlibatan lansung dengan fenomena ujaran kebencian yang dilakukan diakun media sosial twitter berdasarkan unggahan teks, gambar maupun video oleh akun pengguna media sosial. Twitter merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pendapat, saran maupun ekspresi sehingga menjadi suatu budaya hingga saat ini.

Result and Discussion

Terdapat sebab dan akibat terjadinya ujaran kebencian, salah satunya ialah penyalahgunaan inovasi data mengingat banyaknya pelaku kejahatan siber. Keterbukaan dan kemajuan teknologi yang berdampak signifikan terhadap proses penyediaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi yang dapat berkontribusi pada fenomena ini. Sebelum adanya era media sosial, Ujaran kebencian hanya bisa ditemukan dalam tulisan di buku dan selebaran. Namun, saat ini memiliki akses yang memudahkan untuk menemukan dan bahkan melakukan ujaran kebencian. [8].

Negara Indonesia ialah negara yang berjumlah penduduk tidak sedikit, sehingga banyak orang yang menggunakan internet. sehingga berdampak pada persoalan mendasar, yaitu masyarakat tidak mengetahui cara menggunakan media sosial dan cara membedakan yang baik dari yang buruk. Kita dapat bepergian ke tempat-tempat di mana komunikasi dan penyebaran informasi tidak terkendala berkat internet dan media sosial. [8]. Selain itu, hal ini seringkali dipergunakan tidak tepat oleh oknum-oknum yang tidak memiliki tanggung jawab dengan melakukan kejahatan, salah satunya dengan ujaran kebencian. yang dilakukan terhadap kelompok atau individu tertentu untuk keuntungan dan kepuasan pribadi.

Akan selalu ada lebih banyak masalah dengan ujaran kebencian, dan pemerintah perlu memperhatikan dan mengambil tindakan tegas untuk menanganinya. Ini dengan mempertimbangkan dampak ujaran kebencian terhadap martabat manusia. Kebencian, diskriminasi, kekerasan, dan pengucilan kelompok tertentu ialah kemungkinan akibat dari ujaran kebencian. Ujaran kebencian sepertinya semakin marak di media sosial. Seseorang bertindak melalui situs web yang berfungsi sebagai wadah penyebaran ujaran kebencian untuk mendukung pendapat dan sudut pandang seseorang untuk tujuan tertentu. 9].

Apabila tidak segera ditangani maka tindakan yang bersifat diskriminasi dan menimbulkan konflik dapat dipertimbangkan sesuai dengan UU No. 7 Th. 2012 terkait penanganan konflik sosial.

“Konflik sosial ialah pertentangan ataupun konfrontasi yang nyata yang ditandai dengan penerapan kekuatan oleh berbagai pihak, terjadi pada jangka waktu khusus, serta menciptakan dampak yang besar yang menghasilkan rasa tidak aman dan perpecahan dalam masyarakat. Dampaknya, hal ini mengganggu kestabilan sebuah negara dan menghambat kemajuan serta perkembangannya”. [10]

Peneliti telah mencakup pada beberapa aspek yaitu untuk menjelaskan mengenai pemaknaan pada teks ujaran kebencian yang dilakukan dimedia sosial yang digunakan untuk menyudutkan individu, kelompok dan pihak tertentu dan untuk menganalisis bentuk-bentuk dan penyebab feneomena ujaran kebencian Pada akun Twitter @Bams2773559 yang melakukan perlawanan dan bertentangan dengan kebijakan diatas kepemimpinan Presiden Jokowi. Dapat Dilihat dari postingan teks yang mengarah pada ujaran kebencian (hate space) dan postingan gambar yang menggunakan wajah Jokowi dengan menjelaskan bahwa Jokowi tidak mampu memimpin Negara dengan baik yang memiliki tujuan untuk menjatuhkan.

Dengan tujuan mampu memberikan provokasi pada pengguna lainya untuk ikut dalam tindakan penyabaran ujaran kebencian yang dapat dilakukan melalui kolom komentar. Dan akun Twitter @Bams2773559 membuat postingan berupa isu-isu dan masalah yang sedang ramai diperbincangkan. Jika dilihat berdasarkan postingan akun @Bams2773559 dengan menyebarkan informasi melalui tulisan yang cenderung kasar, menyudutkan, rasis guna untuk menyindir pihak-pihak tertentu. Salah satunya ialah Presiden Jokowi beserta jajaranya.

Bentuk – bentuk ujaran kebencian yang yang dilaksanakan oleh akun @bams2773599 dimedia sosial twitter.

a) Ujaran Kebencian yang dilakukan dengan cara penghinaan

Penghinaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara menyerang kehormatan nama baik seseorang yang dilakukan dengan kata kasar berupa makian yang sifatnya menghina. [11]

Konteks postingan : “ Kkn Jokowi lebih dahsyat lebih ganas dari keluarga pak harto (fakta) bong cebong”

Komentar : Amburadul Negara dipimpin bani PKI

Tuturan yang dilakukan dalam postingan tersebut termasuk dalam bentuk penghinaan yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi yang dimana dijelaskan bahwa masa jabatan Presiden Jokowi

Lebih ganas dan lebih buruk dibanding masa jabatan pak Harto. Hal ini memiliki maksud dan tujuan untuk membandingkan dan merendahkan kehormatan Presiden Jokowi.

b) Ujaran kebencian dengan Pencemaran Nama baik

Pencemaran nama baik ialah perilaku yang dilakukan dengan cara menghina atau menistakan yang dapat dilaksanakan secara tulisan maupun lisan untuk menyinggung dan memandang rendah seseorang, yang biasa dilakukan untuk menyerang kehormatan dan untuk menjatuhkan yang ditunjukkan melalui tulisan maupun gambar.

Konteks Postingan : "Jokowi benar-benar dihukum oleh sejarah dan diperlihatkan bahwa Jokowi membawahi bangsa ini dengan porak-poranda hutang dimana-mana, korupsi merajalela, pejabat hidup mewah dan gagal menegakan keadilan rezim Jokowi akan diingat sebagai rezim yang membusuk".

Komentar: Benar-benar membuat negara ini hancur pora poranda, hutang mengunung, korupsi merajalela disemua institusi, rakyat dipecah belah, negeri ini hancur dibuatnya, rakyat mengharapkan ditangan Anies negeri ini bisa bangkit kembali dari kepurukan dan kehancuran saat ini.

Tuturan dilakukan dalam postingan tersebut digunakan untuk mencemarkan nama baik presiden Jokowi dengan tujuan untuk mengadu domba dan menghasut pihak tertentu dengan cara melakukan penyerangan dan tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

dalam tindakan pencemaran nama baik tidak hanya berupa teks melainkan juga berupa gambar dengan menggunakan gambar Jokowi yang memiliki tujuan untuk menjatuhkan nama Jokowi dari jabatannya, yang sengaja dilakukan dan disebarluaskan melalui media sosial.

c) Ujaran kebencian yang dilakukan dengan cara Provokasi

Provokasi dapat dilakukan dengan cara menyebarkan berita palsu dengan cara membawa berita dari satu orang ke orang lain dengan tujuan untuk mengadu domba yang ditujukan oleh suatu kelompok, suku, dan bangsa guna untuk menjatuhkan dan menghancurkan perdamaian.

Konteks Postingan : " Kawal dan lindungi pak Anies Baswedan, Hati-hati Jokowi dan kronologinya cari jalan untuk mencegah Anies gagal maju pilpres 2024, info terbaru Jokowi sibuk bukan lagi mengurus Negara tapi mengurus capres dan cawapres".

Komentar: Siap kawal kasusnya sampai tuntas.

Tuturan yang dilakukan berupa tindakan yang dapat menggiring orang lain untuk ikut berperan dalam menyebarkan ujaran kebencian dengan menyetujui berdasarkan opini yang dibuat oleh seseorang guna untuk menjatuhkan kelompok atau pihak tertentu. sampai dengan melakukan tindakan pidana maupun tindakan lain.

Kajian ini dilakukan dengan beberapa alasan yang mendasar, yang paling utama ialah bahwa tindakan provokasi yang dilakukan oleh akun Twitter @bams mengakibatkan ujaran kebencian yang tertuju pada keberadaan kelompok atau individu tertentu, dan

ujaran kebencian yang disampaikan menyiratkan bahwa kelompok tertentu lebih rendah darinya. Sehingga pelaku bermaksud tidak hanya menimbulkan kerugian psikis tetapi juga kerugian fisik.

Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari kemajuan teknologi terkini, proses pertukaran informasi sangat penting untuk berkomunikasi satu sama lain mengenai peristiwa global. sehingga membawa perubahan dalam masyarakat, baik positif maupun negatif. Dengan hadirnya hiburan berbasis web yang digunakan sebagai wadah untuk mengarahkan dan menyebarkan data, pengguna media sosial dapat menghadapi pergeseran baik yang terlihat maupun tidak, sehingga moral, budaya, dan norma menjadi sepihak dan dapat memicu pertentangan. [13]. Yang bisa diakibatkan oleh pertentangan yang tidak sesuai dengan kepentingan sosial dan mental seperti tujuan dan kebutuhan, sehingga menjadikan akun @bams sebagai pelaku utama menjadi seseorang yang antagonis dan emosional. Sehingga banyak dari kelompok minoritas yang merupakan tujuan penyebab konflik itu berlangsung.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa akun twitter merupakan salah satu akun @bams yang memanfaatkan media sosial twitter sebagai wadah untuk melakukan ujaran kebencian dengan menyebarkan berbagai macam informasi yang berupa postingan, dalam bentuk gambar, video dan teks tulisan yang mengandung ujaran kebencian. Sehingga dapat menimbulkan interaksi pada pengguna satu dengan yang lainnya saling bersautan melalui kolom komentar sehingga mengakibatkan saling terprovokasi dalam melakukan ujaran kebencian untuk melakukan ujaran kebencian di media sosial tentunya bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan ujaran kebencian yaitu,

a. Faktor dalam diri

Era saat ini manusia dimudahkan oleh kemajuan teknologi yang beragam, tentunya dapat digunakan untuk ruang berkomunikasi, sehingga dapat memudahkan untuk mendapatkan informasi, hal ini dapat membuat seseorang akan dengan mudah menelan informasi secara mentah- mentah tanpa memfilter terlebih dahulu dan tidak dapat membedakan antara baik dan buruk. Sehingga dapat memicu perdebatan di sosial media yang menimbulkan perang komentar pada konten individu tentunya dilontarkan dengan perkataan yang menyudutkan dan menyinggung yang dilakukan melalui umpatan maupun celaan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan pendapat oleh sesuatu yang disampaikan orang lain, sehingga membuat seseorang untuk melakukan ujaran kebencian agar dapat mengikuti sesuai dengan opininya. [12]

b. Pengungkapan emosi

Adapun alasan seseorang mengatakan ujaran kebencian di media sosial, sebab itu digunakan sebagai cara guna menunjukkan perasaannya. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan diri dengan membuat konten video, selama tidak digunakan untuk hal-hal buruk seperti pembalasan yang tidak bisa dikatakan dalam kehidupan nyata. Ini karena mengomentari akun orang lain dengan kata-kata kotor dan kasar telah menjadi metode yang disukai untuk mengekspresikan emosi seseorang. Ini hanya digunakan sebagai cara untuk melepaskan diri dari masalah dalam kehidupan nyata. .

c. Faktor ketidak tauan (Masyarakat Awam)

Kesalahpahaman atau ketidaktahuan, seperti terkait konsekuensi dan sanksi, dapat menyebabkan seseorang melakukan ujaran kebencian. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas dengan menawarkan penyuluhan masyarakat, khususnya kepada masyarakat umum, untuk mengurangi permasalahan tersebut agar tidak berlarut-larut dan tidak terdapat lagi pihak lainnya yang merugi.

d. Faktor sarana dan fasilitas

Diera globalisasi saat ini teknologi makin menghadapi perkembangan dan pertumbuhan yang cukup pesat seperti halnya dengan sarana dan fasilitas yang diberikan dalam penggunaan media sosial, karena seseorang akan dengan mudah memperoleh dan memberikan informasi hanya dengan melalui ketikan. Sehingga hal ini dapat berpengaruh pada penyebaran tindakan ujaran kebencian, karena banyak masyarakat yang kurang bijak dalam menggunakan sarana tersebut sehingga sangat lah penting mengetahui perundangan undangan yang telah dibuat agar bijak dalam bersosial media.

e. Faktor ekonomi

Hal ini tentu bukanlah hal yang tabu lagi untuk didengar, banyak orang yang sama sekali tidak menghiraukan wacana karena perintah dari orang lain agar mereka diberi kompensasi, mereka melakukannya karena tekanan ekonomi, kebutuhan hidup, hingga pengangguran sehingga seseorang benar-benar ingin membuat gerakan apapun. bahkan jika Anda harus terlibat dalam ujaran kebencian.

f. Faktor lingkungan

Hal ini menjadi point utama yang dapat menyebabkan tindakan ujaran kebencian. Lingkungan sekitar lah yang menjadi pengaruh besar karena dapat dilihat dari lingkungan seperti apakah seseorang dalam bergaul. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian agar lebih bijak dalam memilih lingkungan agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut begitu saja.

Berdasarkan analisis peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa akun @bams mengandung indikator yang dapat dianggap sebagai ujaran kebencian. yaitu,

1. Adanya niat jahat : Dapat dilihat apakah tindakan yang dilakukan guna untuk menujukan luapan rasa kecewa sesaat atau niatan yang telah direncanakan kepada individu atau golongan tertentu. Hal ini bisa dilihat berdasarkan kualitas postingan yang dilakukan secara terus menerus.
2. Informasif : Yaitu berupa informasi berbentuk teks yang memiliki makna dan penekanan tertentu seperti kata "Anjing" maka akan memiliki makna berbeda dengan penyebutan kata "Anjing kau".
3. Adanya sasaran kebencian: Artinya sasaran kebencian akan ditujukan pada pihak siapa, apakah kepada individu atau golongan. Jika dilihat berdasarkan penelusuran dari akun tersebut sasaran kebencian diperuntukan oleh presiden Jokowi beserta jajarannya.
4. Bentuk konteks ujaran kebencian: Yang dimana didalam pesan dan postingan tersebut memiliki arti tersendiri. Seperti dengan menggunakan kata kata sindiran perihal Presiden Jokowi tidak dapat memimpin negara dengan baik, korupsi dimana, Jokowi

Presiden gagal Sehingga dibungkus dengan kata kata yang menyudutkan dan cenderung mengarah terhadap hate space.

5. Jangkauan ujaran kebencian: Jangkauan dapat dilihat apakah hanya diperuntukan oleh satu individu atau golongan tertentu atau hanya untuk ingin menyampaikan informasi. [13]

UU ITE diadaptasi dari UU 1945 untuk menjamin kebebasan berekspresi tanpa mengurangi perlindungan hukum. Harus ada aturan dan batasan untuk media sosial. karena masyarakat bangsa kita harus saling menghormati. Selanjutnya, jika aturan tidak ditetapkan, konflik dan permusuhan berkepanjangan akan terus berlanjut. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan setiap pengguna media sosial sangat penting.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya media sosial berperan penting pada kehidupan sosial. sehingga ujaran kebencian secara online dapat berdampak pada masyarakat di kehidupan nyata. Contoh ujaran kebencian ialah hasutan, hinaan, dan provokasi. Keduanya ditujukan untuk individu dan kelompok tertentu.

Oleh karena itu, menurut para peneliti tersebut, keberadaan UU ITE No. 19 Tahun 2016 diharapkan dapat mencegah serta memperbaiki pola perilaku yang tidak tepat. Dan agar menjadi rahasia umum di antara semua pengguna media sosial bahwa ada hukum yang mengatur setiap tindakan dan perilaku. [14].

Tabel 1

N0	Tanggal, Bulan dan Tahun	Jumlah Retweet dan like	Bentuk Ujaran Kebencian di Kolom Komentar	Karakteristik Pelaku Tindakan Ujaran Kebencian	
1	23 Maret 2023	58	134	<ul style="list-style-type: none"> • Mentrinya sekelas odong-odong • Target pembodohan generasi terstruktur 	Di dominasi laki laki dengan umur 30 – 40, sebagai pengguna aktif media sosial Twitter, Mempunyai oponi yang sama dan tujuan yang sama untuk menjatuhkan.
2	07 April 2023	114	210	<ul style="list-style-type: none"> • Udah ga aneh kalo liat kelakuanya Wong kenthir. • Lubang sialan menghasilkan pemimpin sial. • Bicaranya tidak pernah substansional, Jokowi sedang bodohi siapa. 	Di dominasi laki laki dengan umur 30 – 40, sebagai pengguna aktif media sosial Twitter, Mempunyai oponi yang sama dan tujuan yang sama untuk menjatuhkan.
3	08 April 2023	161	291	<ul style="list-style-type: none"> • Bacot aja loh yang digedein. • Terstruktur dan sistematis jalan ninja. • Pembohong itu kerjanya ya terus berbohong 	Didominasi laki-laki dan perempuan mulai dari umur 28 – 40 tahun. sebagai pengguna aktif media sosial Twitter, Mempunyai oponi yang sama dan tujuan

N0	Tanggal, Bulan dan Tahun	Jumlah Retweet dan like	Bentuk Ujaran Kebencian di Kolom Komentar	Karakteristik Pelaku Tindakan Ujaran Kebencian
				yang sama untuk menjatuhkan.
4	09 April 2023	19	40 <ul style="list-style-type: none"> • Wong kenthir. • Warga sudah cerdas nama anise sudah semakin kejurang. • pantes gamaju-maju goblok sih. • Siiap kawal kasusnya sampek tuntas 	Didominasi laki-laki dan perempuan mulai dari umur 28 – 40 tahun. sebagai pengguna aktif media sosial Twitter, Mempunyai oponi yang sama dan tujuan yang sama untuk menjatuhkan.
5	12 April 2023	167	182 <ul style="list-style-type: none"> • Aburadul negara dipimpin bani PKI. • Selalu hati hati dengan buzzer selalu panas. • Semua orang bisa bermimpi menjadikan Negara ini maju dan damai tapi apakah mimpi itu harus di wujudkan dengan hutang dan hutang. Logika terbalik , kaya berhutang miskin berjuang 	Di dominasi laki laki dengan umur 30 – 40, sebagai pengguna aktif media sosial Twitter, Mempunyai oponi yang sama dan tujuan yang sama untuk menjatuhkan.
6	02 Mei 2023	290	881 <ul style="list-style-type: none"> • Benar 100% • Kenyataanya memang seperti itu. • Benar sekali. • Rezim bobrok tidak bermanfaat bagi rakyatnya!! • Memang benar kalau cuman besar bacot doang. 	Di dominasi laki laki dengan umur 30 – 40, sebagai pengguna aktif media sosial Twitter, Mempunyai oponi yang sama dan tujuan yang sama untuk menjatuhkan.

Tabel 2

No	Media Sosial	Bentuk Ujaran Kebencian
1	Facebook	<ul style="list-style-type: none"> • Ujaran kebencian berupa penghinaan mengenai fisik, mental dan moral, generalisasi • Ajakan untuk saling mengucilkan • Ujaran kekerasan yang tidak berperikemanusiaan dengan mengejek gagasan, peristiwa, dan korbannya dalam tindak kejahatan.
2	Instagram	<ul style="list-style-type: none"> • Ujaran kebencian bersifat profokatif yang dilakukan dengan cara pembuatan berbagai macam konten, gambar dan video • Pembuatan konten berupa pencemaran nama baik.

3 Twitter

- Berupa penyebaran hoaks
 - Pembuatan konten yang mengandung fitnah
 - Hujatan yang dilakukan dikolom komentar. [15]
-

Conclusion

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan ujaran kebencian serta faktor-faktor yang menyebabkan @bams menggunakan hasutan, hinaan, dan provokasi dalam bentuk postingan berupa teks, gambar, atau video di akun media sosialnya. Dan memiliki makna tes ujaran kebencian yang memuat perihal politik, sosial, ras, suku dan etnis. Pelaku ujaran kebencian menggunakan akun media sosial nya sebagai pelarian untuk menumpahkan rasa emosi, benci kepada seseorang. Pembahasan yang dilakukan pelaku sering kali menggunakan kata-kata yang kasar yang membahas informasi seputar sosok Jokowi dan pendukungnya yang menimbulkan pro dan kontra. Hal ini menjadikan hilangnya etika dan norma dalam berkomunikasi. Karena dengan perkembangan era digital membuat seseorang dengan mudah berkomunikasi dan saling melontarkan informasi namun tidak semua orang mampu memanfaatkan dengan sisi positif, banyak yang menyalahgunakan untuk menimbulkan konflik dan kebencian ditengah masyarakat dengan melakukan penyebaran ujaran kebencian. Penelitian di buat dengan harapan untuk masyarakat agar lebih bijak untuk bersosial media sesuai dengan aturan etika dan norma dan dapat mengguakan media.

Acknowledgement

Dengan ini peneliti mengucapkan terimakasih pada bapak, ibu pembimbing kerana telah membantu untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya dan ucapan terimah kasih pada sumber- sumber yang digunakan sebagi pendukung penelitian.

References

- A. Situmeang and J. Girsang, "Effectiveness of the ITE Law in Handling Hate Speech Through Social Media in Batam City," 2022.
- A. T. R. Nursanthy, "Cyber Crimes and Hate Speech Reviewed from the Book of Criminal Law and Law No. 19 of 2016 About Information Transaction and Electronic," 2021.
- B. Ginting, M. Nasution, and J. Leviza, "Protection of the Right to Freedom of Opinion on Social Media for Civil Servants in Human Rights Perspective (Analysis of Decision Number. 3168/Pid.Sus/2018/PN MDN, Decision Number 806/Pid.Sus/2019/PT MDN, and Supreme Court Decision Number 3880/TU/2020/2667 K/PID.SUS/2020)," vol. 3.
- C. Oktiawan, "Juridical Criminal Acts of Hate Speech in Social Media," 2021.
- D. F. M. Waruwu and N. Vera, "Hate Speech on Social Media (Netnography Study on Instagram Account @prof.tjokhowie)," J. Ilmu Komun., 2020.
- D. J. Ningrum, S. Suryadi, and D. E. Chandra Wardhana, "Study of Hate Speech in Social Media," J. Ilm. KORPUS, vol. 2, no. 3, pp. 241–252, Feb. 2019, doi: 10.33369/jik.v2i3.6779.

- F. I. Febriansyah and H. S. Purwinarto, "Criminal Responsibility for Hate Speech Actors on Social Media," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 20, no. 2, p. 177, Jun. 2020, doi: 10.30641/dejure.2020.V20.177-188.
- G. Saloom, "Hate Speech: Psychological Perspective," 2021.
- H. Gunawan, "Juridical Review of Hate Speech on Social Media in Relation to Freedom of Opinion and Law No. 19 of 2016 About Amendments to Law No. 11 of 2008 About Information and Electronic Transactions," *Res Nullius Law J.*, vol. 2, no. 1, pp. 76–86, Mar. 2020, doi: 10.34010/rnlj.v2i1.2923.
- I. A. Permatasari and J. H. Wijaya, "Implementation of the Information and Electronic Transaction Law in Resolving Hate Speech Issues on Social Media," *J. Penelit. Dan Komun. Pembang.*, vol. 23, no. 1, pp. 27–41, Jun. 2019, doi: 10.46426/jp2kp.v23i1.101.
- I. M. Kardiyasa, A. A. S. L. Dewi, and N. M. S. Karma, "Criminal Sanctions Against Hate Speech," *J. Analogi Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 78–82, Mar. 2020, doi: 10.22225/ah.2.1.1627.78-82.
- K. C. Media, "This Is How Facebook Eradicates Content Containing Hate Speech," *KOMPAS.com*, Jun. 08, 2021. [Online]. Available: <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/08/16030027/begini-cara-facebook-memberantas-konten-berisi-ujaran-kebencian>. [Accessed: Jun. 22, 2023].
- M. A. Ash-Shidiq and A. R. Pratama, "Hate Speech Among Social Media Users in Indonesia: Religion and Political Views," 2021.
- M. A. Hidayat, M. A. Wafa, and L. D. Novianti, "Motives of Hate Speech on Social Media (Case Study on Communication Science Students at Islamic University of Kalimantan)," 2022.
- N. A. Susanti, M. Walid, and H. Hoiriyah, "Classification of Hate Speech Data in Social Media Using Naive Bayes Classifier," *JATI J. Mhs. Tek. Inform.*, vol. 6, no. 2, pp. 538–543, Aug. 2022, doi: 10.36040/jati.v6i2.5174.